



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 973/Kep. 104 -Bapenda/2023
Lampiran : 2 (dua) Lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Kepada Wajib Pajak, serta penegakan Peraturan Daerah maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1852);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - c. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa;
 - d. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pajak Daerah;
 - e. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - f. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

- g. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- h. meminta kepada Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan;
- i. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- j. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
- k. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa; dan
- l. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pajak Daerah.

- KETIGA : Pelaksanaan tugas lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



I M R O N

Tembusan :

- 1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 973/Kep. 104 /Bapenda/2023

TANGGAL : 28 Februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH

Pengarah : Bupati

Penanggung jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

Ketua : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

Anggota :

1. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Sub Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
9. 3 (tiga) orang dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 973/Kep. 104 /Bapenda/2023
TANGGAL : 28 Februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH

BESARAN HONORARIUM KEANGGOTAAN
TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH DI KABUPATEN CIREBON

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	PENGARAH	Rp1.500.000,00
2.	PENANGGUNG JAWAB	-
3.	KETUA	Rp1.000.000,00
3.	ANGGOTA	Rp750.000,00

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 31 Januari 2023
Nomor : 973/Renbang/ 53 /Bapenda
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah**

22/23
2

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Kepada Wajib Pajak, serta penegakan Peraturan Daerah, maka diperlukan adanya Pembentukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami ajukan draf/konsep Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk ditandatangani.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.